



**KEPALA DESA LUMBAN SIHITE
KECAMATAN LAE PARIRA
KABUPATEN DAIRI**

**PERATURAN DESA LUMBAN SIHITE
NOMOR : 01 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2024 – 2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LUMBAN SIHITE,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sambaliang Tahun 2016–2021.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Dairi Dengan mengubah Undang-undang Nomor 7 drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 2689);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
15. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157).

16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
21. Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 250/PMK.07/ 2014 Tentang Pengalokasian transfer ke Daerah dan Dana Desa;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertip dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 108);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 109);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pembangunan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 17);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 01 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Besaran Serta Penggunaan Alokasi Dana Desaa Tahun Anggaran 2024. (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 01) ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024.

(Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 02);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 02);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LUMBAN SIHITE
dan
KEPALA DESA LUMBAN SIHITE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA LUMBAN SIHITE TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2024 – 2029.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Lumban Sihite.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi.
8. Bupati adalah Bupati Dairi.
9. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
14. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
16. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stake holders tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa serta menyepakati kegiatan lintas desa di wilayah kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan desa;
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
21. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengurusanutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

24. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
25. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
26. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
27. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM Desa
Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lumban Sihite Tahun 2024-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. **BAB I. PENDAHULUAN**
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Manfaat
- b. **BAB II. PROFIL DESA**
 - 2.1. Sejarah Desa
 - 2.2. Peta dan Kondisi Desa
 - 2.3. Kelembagaan Desa
 - 2.4. Masalah dan Potensi
- c. **BAB III. PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa**
 - 3.1. Kajian Desa
 - 3.2. Musyawarah Desa RPJM Desa
- d. **BAB IV. VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF**
 - 4.1. Visi Desa
 - 4.2. Misi Desa
 - 4.3. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Desa
- e. **BAB V. PENUTUP**
- f. **LAMPIRAN**

Pasal 3

Sistematika sebagaimana dimaksud pada pasal 2 (dua) merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa untuk penyusunan RPJM Desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RPJM Desa Tahun 2024-2029 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan pembangunan 6 (enam) tahun.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 6

RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 7

- (1) Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila terjadi :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Perubahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lumban Sihite.

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Desa Lumban Sihite
pada tanggal 04 Maret 2024

KEPALA DESA LUMBAN SIHITE,



NURMASH SIHOMBING

Diundangkan di Desa Lumban Sihite
pada tanggal 04 Maret 2024

SEKRETARIS DESA LUMBAN SIHITE



MARTINA NAVRATILOVA SIHITE

LEMBARAN DESA LUMBAN SIHITE TAHUN 2024 NOMOR 01

SAMBUTAN KEPALA DESA



H O R A S!!!!

Njuah-njuah.....!!!!

Mejuah-njuah.....!!!!!!

Salam Sejahtera untuk kita semua.....!!!!

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu “Desa Membangun” dan “membangun Desa” yang diintegrasikan dalam Perencanaan Pembangunan Desa.

Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen Perencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan Perencanaan Pembangunan Desa. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Desa sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur Pemerintahan Desa harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang agar Kepala Desa tidak terjebak dalam jeratan hukum. Masyarakat desa diharapkan juga ikut mengawasi dan mengambil peran aktif melalui musyawarah desa agar pelaksanaan pembangunan bisa benar-benar efektif dan tepat sasaran serta dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan RPJMDes ini, terutama Tim Penyusun RPJMDes Sambaliang, namun demikian dalam dokumen RPJMDes ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga harus senantiasa dikaji untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Terima Kasih.

Lumban Sihite, 04 Maret 2024

Kepala Desa,



NURMASI SIHOMBING

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya sehingga Tim Penyusun RPJMDesa Lumban Sihite dapat menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ini dengan baik.

Penyusunan dokumen RPJMDes ini telah dibantu dan didukung oleh berbagai pihak, oleh karena itu Tim Penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Rinto Hotmauli Hutauruk, SH. selaku Camat Lae Parira.
2. BPD Lumban Sihite yang telah memberikan saran, bimbingan, serta dukungan dalam penyusunan dokumen RPJMDes.
3. Seluruh Perangkat Desa yang telah membantu dalam pengumpulan data pendukung.
4. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan pemudi, tokoh perempuan dan seluruh lapisan masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam proses persiapan dan penyusunan dokumen RPJMDes.
5. Seluruh jajaran Pendamping Profesional baik Tim Tenaga Ahli yang ada di kabupaten, Pendamping Desa di kecamatan dan Pendamping Lokal Desa yang telah mendampingi proses penyusunan dan menyampaikan informasi tentang pentingnya menyusun dokumen RPJMDes.
6. Pihak-pihak, organisasi, lembaga, serta instansi yang telah berkontribusi dalam pembangunan di Desa Lumban Sihite.
7. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan dokumen RPJMDes baik secara langsung ataupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tim Penyusun menyadari bahwa dokumen RPJMDes yang telah disusun ini masih jauh dari sempurna dan terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu Tim Penyusun mengharapkan saran dan kritik yang membangun/konstruktif untuk dapat menyempurnakan dokumen RPJMDes ini.

Lumban Sihite, 04 Maret 2024

Tim Penyusun

NASKAH
RENCANA PEMBANGUNGAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA)
TAHUN 2024 – 2029



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KECAMATAN LAE PARIRA
DESA LUMBAN SIHITE

NASKAH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2024 – 2029
DESA LUMBAN SIHITE KECAMATAN LAE PARIRA
KABUPATEN DAIRI

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMDes

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka setiap desa diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) enam tahun. Selain itu, penyusunan RPJMDes perlu dilakukan sebagai langkah maju untuk menyediakan suatu perencanaan pembangunan yang lebih lengkap dan berorientasi pada pemecahan masalah serta pemenuhan prioritas kebutuhan.

Pemerintah Desa Lumban Sihite menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Pemerintah Desa bersama-sama warga masyarakat bertekad untuk menyusun suatu perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan. Bentuk perencanaan pembangunan desa yang dimaksud adalah RPJMDes yang berlaku untuk jangka waktu 6 tahunan. Proses penyusunannya lebih mengedepankan pelibatan segenap unsur/ elemen desa melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

1.2. Landasan hukum

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa Lumban Sihite didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 96, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2689);
- b. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4389);
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
;

- e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- f. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015. Tentang pedoman pelaksanaan Undang undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di desa;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan desa;
- j. Peraturan Menteri Perdesaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- k. Peraturan Menteri Perdesaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertip Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 108);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 109);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pembangunan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 17);

Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJMDes

RPJMDes disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes). Bagi Pemerintah Daerah, RPJMDes sekaligus dapat digunakan sebagai acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang dibahas dalam rangkaian embi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang. Oleh karena itu, isi atau materinya mencakup program dan kegiatan lintas sumber pembiayaan, baik APBD, APBN, APB Desa termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) maupun sumber lain yang sah (misalnya sumbangan atau pendanaan dari pihak swasta/investor). Berdasar pertimbangan ini, maka RPJMDes disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
2. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
3. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
4. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Manfaat RPJMDes

1. Untuk mengantisipasi perubahan dalam lingkungan yang semakin rumit dan kompleks.
2. Sebagai panduan dalam mencapai keberhasilan pembangunan.
3. Untuk mendorong pemangku kepentingan agar memiliki wawasan ke depan.
4. Mendorong tercapainya pelayanan prima kepada masyarakat.
5. Mendorong peningkatan komunikasi diantara perangkat desa sendiri, Pemerintah Desa dengan lembaga lain dan masyarakat.
6. Membantu Pemerintah Desa dan masyarakat dalam mengelola dinamika perubahan lingkungan dan kehidupan masyarakat di berbagai bidang.
7. Membantu Pemerintah Desa dan Masyarakat untuk merumuskan dan memecahkan masalah penting yang harus dihadapi.
8. Memudahkan Pemerintah Desa dan masyarakat dalam mengatasi dan meminimalkan kelemahan dan kendala yang serius serta membangun kekuatan dan memanfaatkan peluang.
9. Membantu Pemerintah Desa dan masyarakat lebih efektif dalam menghadapi keadaan yang semakin kompetitif (persaingan ketat).

BAB II PROFIL DESA

2.1. SEJARAH DESA

Berdirinya Desa Lumban Sihite 1832 merupakan salah satu Desa dari 9 (sembilan) Desa yang ada di Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi, dengan luas wilayah 502 Ha, ketinggian 600 s/d 640 m dengan suhu rata-rata 25 ° C dan dengan jumlah penduduk 335 KK, 1.394 Jiwa.

Dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa Lumban Sihite, telah terjadi beberapa pergantian Kepala Desa yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	NAMA KEPALA DESA	PERIODE	KETERANGAN
1	SUMIHAR SIHITE	1967 – 1980	Kepala Desa
2	MULA SIHITE	1981 – 1993	Kepala Desa
3	MANGINAR SIHITE	1994 – 2002	Kepala Desa
4	NURIDA SIHOMBING	2002 – 2009	Kepala Desa
5	GOKMA SIHITE	2010 – 2016	Kepala Desa
6	JAMES ANTONI PANE	2016 – 2017	Pejabat Kepala Desa
7	GOKMA SIHITE	2018 – 2023	Kepala Desa
8	NURMASI SIHOMBING	2024 – 2029	Kepala Desa

2.2. PETA DAN KONDISI DESA

Desa Lumban Sihite sebagian besar terdiri dari dataran tinggi, berbukit dan miring, dengan kemiringan antara 0⁰- 40⁰ Ketinggian rata-rata antara 600 s/d 640 dpl. Desa ini dari sisi tipologinya dapat digolongkan pada daerah Persawahan. Dari sisi tingkat perkembangannya dapat diklasifikasikan pada tingkat swadaya. Desa Lumban Sihite terdiri dari 3 (tiga) Dusun. Adapun nama Dusun adalah sebagai berikut :

Nama Dusun

Dusun I Nusa Indah Lumban Sihite

Dusun II Mekar Sari Lumban Sihite

Dusun III Suka Mulia Lumban Sihite

Desa Lumban Sihite mempunyai Kedudukan yang strategis karena merupakan Lintasan yang menghubungkan kecamatan, antar kecamatan Lae Parira dengan Silima punga – punga. Desa ini memiliki Luas Wilayah ± 502 Ha. dengan jumlah Penduduk 335 KK, 1.394 Jiwa, yang terdiri dari beberapa suku/etnis diantaranya, Suka Batak Toba, Pakpak yang senantiasa hidup rukun dan damai. Adapun batas – batas Desa Lumban Sihite sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Lumban Toruan
Sebelah Selatan : Desa Pandiangan
Sebelah Timur : Desa Sepung Polling
Sebelah Barat : Desa Palipi

Jarak Desa Lumban Sihite ke Ibu Kota Kecamatan \pm 7 km, dan jarak Desa ke Ibu Kota Kabupaten adalah \pm 18 km, jarak dengan Dusun terdekat adalah \pm 0 km, dan Dusun terjauh adalah \pm 1 km. Mengingat Desa Lumban Sihite merupakan jalan lintas menuju Kecamatan Lae Parira sehingga bentuk Desa Lumban Sihite memanjang mengikuti jalan.

Berikut ini merupakan data fasilitas umum yang terdapat di Desa Lumban Sihite :

2.2.1. Sarana Ibadah

No	Nama Dusun	Gereja	Mesjid	Ket
1	Dusun I Nusa Indah	3	-	Baik
2	Dusun II Mekar Sari	2	-	Baik
3	Dusun III Suka Mulia	-	-	Baik

2.2.2. Sarana Pendidikan

No	Nama Dusun	SD		SMP		SMA		PAUD	KET
		Neg.	Swa s.	Neg.	Swa s.	Neg.	Swas.		
1	Dusun I Nusa Indah	1	-	-	1	-	-	1	Baik
2	Dusun II Mekar Sari	-	-	-	-	-	-	-	
3	Dusun III Suka Mulia	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah		1	-	-	1	-	-	1	


2.2.3. Sarana Kesehatan

No	Nama Dusun	Pustu	Polindes	Ket
1	Dusun I Nusa Indah	1	-	Baik
2	Dusun II Mekar Sari	-	-	-
3	Dusun III Suka Mulia	-	1	Baik
Jumlah		1	1	

2.2.4. Perekonomian

No	Nama Dusun	SPP	Koperasi/ CU	Warung	Rumah Makan	Ket
1	Dusun I Nusa Indah	1	1	8	-	Ada
2	Dusun II Mekar Sari	1		8	-	Ada
3	Dusun III Suka Mulia	1		5	-	Ada
Jumlah		3	1	21	-	

STRUKTUR PEMERINTAH DESA



2.3. KELEMBAGAAN DESA

Kelembagaan yang ada di Desa Lumban Sihite adalah :

2.3.1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN		
Dasar hukum pembentukan Pemerintah Desa	Ada	Ada Dasar Hukum
Dasar hukum pembentukan BPD	Ada	Keputusan Bupati Ada Dasar Hukum
Jumlah aparat pemerintahan Desa/Kelurahan		9 orang
Jumlah perangkat desa/kelurahan		8 Orang
Kepala Desa		Ada
Sekretaris Desa		Ada
Kepala Seksi Pemerintahan		Ada- Aktif
Kepala Seksi Kesejahteraan dan pelayanan Umum		Ada- Aktif
Kepala Urusan Tata Usaha, Umum dan Perencanaan		Ada- Aktif
Kepala Urusan Keuangan		Ada - Aktif

Jumlah Dusun di Desa/Lingkungan di Kelurahan atau sebutan lain	3 dusun
Kepala Dusun/Lingkungan I	Aktif
Kepala Dusun/Lingkungan II	Aktif
Kepala Dusun/Lingkungan III	Aktif
Tingkat Pendidikan Aparat Desa/Kelurahan	SD, SMP, SMA, Diploma, S1, Pascasarjana
Kepala Desa	SMA
Sekretaris Desa	Sarjana
Kepala Seksi Pemerintahan	SMA
Kepala Seksi Kesejahteraan dan pelayanan Umum	D3
Kepala Urusan Tata Usaha, Umum dan Perencanaan	S1
Kepala Urusan Keuangan	S1
Kepala Dusun/Lingkungan I	SMA
Kepala Dusun/Lingkungan II	SMA
Kepala Dusun/Lingkungan III	SMA

2.3.2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Keberadaan BPD	Ada – aktif
Jumlah Anggota BPD	5 orang
Pendidikan Anggota BPD	SD, SMP, SMA, Diploma, S1, Pascasarjana
Ketua : Agus Ginting	SMA
Sekretaris : Santa Simbolon	SMA
Bendahara : Halasson Nababan	SMP
Anggota : Togap Sihombing	SMA
Anggota : Gunsar Manullang	SMA

2.3.3. LEMBAGA EKONOMI

A. Lembaga Ekonomi, dan Unit Usaha Desa/ Kelurahan	Jumlah/ unit	Jumlah Kegiatan	Jumlah pengurus dan Anggota
Koperasi Simpan Pinjam	0	0	0
Kelompok Simpan Pinjam	4	4	40
Jumlah	4	4	40

B. Usaha Jasa dan Perdagangan	Jumlah	Jenis produk yg diperdagangkan (umum, sayuran, barang & jasa, tambang, dll)	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap
Jumlah Usaha Toko/Kios	2 unit	Pupuk, Bibit Jagung	3 orang
Warung Serba Ada	15 unit	sembako	15 orang
Toko Kelontong	5 unit	sembako	10 orang

2.3.4. LEMBAGA PENDIDIKAN

Nama	Jlh	Status (Terdaftar/ terakreditasi)	Kepemilikan			Jumlah Tenaga Pengajar	Jumlah siswa/ Mahasiswa
			Pemerintah	Swasta	Desa		
PAUD	1	Terdaftar		1		3	42 orang
SD/sede rajat	1	Terakreditasi	1			11	140 orang
SMP/sed erajat	1	Terakreditasi		1		16	300 Orang

Wajib belajar 9 tahun

1. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun	227
2. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah	219
3. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah	8

Rasio Guru dan Murid

1. Jumlah Guru PAUD dan kelompok bermain anak	3 orang
2. Jumlah Siswa TK dan kelompok bermain anak	-
3. Jumlah Guru SD dan sederajat	11 orang
4. Jumlah siswa SD dan sederajat	142 orang
5. Jumlah guru SLTP dan sederajat	18 orang
6. Jumlah siswa SLTP dan sederajat	300 orang
7. Jumlah Guru SLTA/sederajat	-
8. Jumlah siswa SLTA/sederajat	-

2.4. DINAMIKA KONFLIK

Menurut hasil kajian dan pengamatan tentang dinamika konflik, baik yang terjadi di kelembagaan maupun antar kelembagaan, antar Lembaga dengan masyarakat, antara di desa, secara kenyataan akibat ketidak harmonisan hubungan dalam hal kerjasama untuk membangun Desa. Hal ini diakibatkan ada kurang ketransparanan, adanya tekanan dari pihak tertentu, Intervensi dan atasan, keiklasan dalam melaksanakan tugas dan lain-lain.

Pada masa masa yang lalu dinamika konflik yang dapat mempengaruhi perkembangan pembangunan di desa antara lain ;

- Kepala Desa dengan aparatnya
- Pemerintah Desa dengan atasannya
- Pemerintah Desa dengan BPD
- Pemerintah Desa dengan LSM/Wartawan
- Pemerintah dengan masyarakat
- Masyarakat dengan tengkulak/ rentenir

Belajar dari kejadian masa lalu yang rentan menghambat lajunya pembangunan di desa, maka perlu dirubah dengan hadirnya Undang undang desa No. 6 Tahun 2014.

Dengan demikian diharapkan adanya perubahan dimasing-masing stikolder (Perubahan sikap, Karakter, Pola pikir/Paradigma, Spirit, Kebiasaan/Budaya dan Sistem).

2.5.1. Identifikasi / Mengenai Masalah menggunakan Sketsa Desa

Berdasarkan sketsa desa yang telah dibuat bersama warga masyarakat, dapat dikenali masalah dan potensi pembangunan secara umum adalah masalah yang dihadapi masyarakat banyaknya sarana prasarana yang kurang mendukung perekonomian masyarakat, seperti sarana prasarana jalan yang masih membutuhkan pembukaan, perkerasan, pengaspalan ke lahan produksi, dan bangunan pendukungnya untuk mengakses hasil pertanian, demikian juga jalan antara dusun ke dusun bahkan jalan protokol di desa masih banyak yang rusak perlu direhap. Sementara potensi yang mendukung perekonomian masyarakat tersebut adalah lahan pertanian masyarakat ada yang sudah berproduksi dan ada lahan yang sedang dan belum dikelola. Masyarakat petani sekitar 90 % bertani. Selain dari pada itu potensi yang mendukung di desa itu adalah batu padas, tenaga kerja (swakelola). Tabel masalah dan Potensi berdasarkan indentifikasi menggunakan sket Desa terlampir.

2.5.2. Identifikasi / Mengenai Masalah menggunakan Kalender Musim

Selanjutnya Masalah yang dialami masyarakat Desa Lumban Sihite bila dikaji dari setiap musim hujan, banyak lingkungan yang kumuh, becek jalan di gang-gang rumah belum diperkeras/ rabat beton. Dan parit saluran air banyak yang tersumbat, erosi karena belum dibuat saluran paret yang permanen atau paret semen. Akibat dari kekumuhan tersebut menimbulkan penyakit. Potensi yang mendukung tenaga kerja, batu padas.

Bila musim kemarau, masyarakat kekurangan air bersih untuk konsumsi, mandi dan cuci. Dari tiga dusun sudah ada bangunan pipa dan bak yang mengalirkan air dari sumber mata air ke pemukiman, namun saat sekarang ini berdasarkan usia sudah banyak yang rusak, seperti pipa, bak dan Kamar Mandi. Sudah layak untuk direhap. Potensi yang mendukung mata air mencukupi, tenaga kerja, Batu padas.

Musim Tanam dan musim panen tidak begitu berat masalah yang dihadapi masyarakat. Hanya saja pengangkutan hasil panen dari lahan pertanian ke tempat pengolahan masih sulit akses jalan belum mendukung. Masalah dan potensi berdasarkan kalender musim secara rinci dituangkan di tabel (Terlampir).

2.5.2. Identifikasi / Mengenai Masalah dan Potensi Berdasarkan Kajian Kelembagaan.

Kemudian Masalah yang dihadapi berdasarkan kelembagaan, seperti Lembaga Pemerintah Desa/BPD, bila dilihat dari pengaruh kelembagaan tersebut terhadap pembangunan masyarakat dan desa kurang memuaskan sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah atasan, hal ini disebabkan belum begitu sebagian besar anggota pemerintah memahami tugas pokok

dan fungsinya, juga minimnya biaya operasional yang diterima. Sementara potensi yang sangat mendukung adalah sudah terbentuknya lembaga, sudah tersusunnya pengurus.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga PKK, Lembaga Karang Taruna, Lembaga adat, hampir sama masalahnya dengan yang dihadapi Lembaga pemerintah yaitu kurang memahami tupoksi dan minimnya biaya operasinal sehingga kurang berpengaruh dalam bidang pembangunan. Potensi lembaga sudah berdiri, susunan pengurus sudah terbentuk.

Lembaga Kesehatan masalah yang dihadapi dukungan sarana prasarana, obat-obatan, tenaga kesehatan, operasional penyuluhan kesehatan. Lembaga sudah ada tenaga kesehatan sudah ada tapi belum mencukupi, sarana prasarana pustu belum lengkap, polindes sudah ada namun sudah rusak berat.

Lembaga kelompok tani, masalah yang dihadapi Kelompok tani terutama Rumah Tangga miskin kekurangan modal, jika musim tanam tiba petani tidak sanggup membeli bibit dan dan pupuk serta obat-obatan sehingga sulit dikembangkan atau ditingkatkan luas tanaman. Sementara potensi lahan pertanian mendukung, kelompok tani sudah terbentuk dan pengurusnya. Secara rinci dapat dilihat pada tabel Masalah dan potensi berdasarkan kajian kelembagaan (terlampir).

BAB III

PENYUSUNAN RPJM DESA

3.1. KAJIAN KEADAAN DESA

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

3.1.1. Pengkajian keadaan desa bertujuan untuk menggali secara objektif, lengkap dan cermat tentang ;

- Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- Pengkajian Potensi Desa
- Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

3.1.2. Tim yang melakukan Pengkajian.

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

3.1.3. Metode yang digunakan.

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

3.1.4. Alat Kaji Dan Instrumen

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

3.1.5. Proses Pelaksanaan

- Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

3.2. MUSYAWARAH DESA RPJM DESA

Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa. Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa setelah menerima laporan Tim dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.

Musyawarah Desa membahas dan menyepakati ;

- a. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
- b. Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan
- c. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Rencana Prioritas Kegiatan dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Diskusi kelompok membahas ; laporan hasil pengkajian keadaan Desa;, prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;, sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan, rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam penyusunan RPJM Desa.

BAB IV

VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

4.1. Visi Desa

Visi desa Lumban Sihite ini dilakukan dengan pendekatan Partisipatif melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa Lumban Sihite, Seperti pemerintah desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat Desa (LPM), pada umumnya di Kecamatan Lae Parira mempunyai titik berat sektor infrastruktur, maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi desa Lumban Sihite adalah

“ Dengan Hikmat dan kuasa dari Tuhan terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang bersih, transparan dan akuntabel menuju masyarakat Sempung Lumban Sihite yang adil, makmur, sejahtera dan bermartabat.”

4.2. MISI Desa

Demikian juga dalam penyusunan “Misi” desa Lumban Sihite menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Lumban Sihite sebagaimana proses yang dilakukan, maka misi desa Lumban Sihite adalah :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang bersih, Demokratis dan terbebas dari korupsi dan bentuk penyelewengan-penyelewengan lain.
2. Mengembangkan Perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi desa atau pemberdayaan sumber daya manusia (pemuda/karangtaruna dan perempuan) serta sumber daya alam di bidang pertanian, usaha dagang dan peternakan.
3. Membantu mensukseskan pelayanan program pemerintah di bidang pendidikan sekaligus menopang siswa masyarakat yang kurang mampu dan juga siswa yang berprestasi sehingga terciptanya mutu kesejahteraan masyarakat yang berpendidikan.
4. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, kebersihan desa serta mengusahakan jaminan kesehatan melalui program pemerintah.
5. Mewujudkan rasa aman, nyaman, tertib di lingkungan warga, sehingga terciptanya rasa kedamaian dalam berinteraksi di masyarakat tumbuh kembali rasa bergotong-royong.

4.3. ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Lumban Sihite disusun dalam rangka penentuan arah kebijakan pembangunan jangka menengah desa yang didasarkan pada jaringan aspirasi masyarakat dan dirumuskan melalui musyawarah bersama masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat. RPJMDes Lumban Sihite merupakan produk dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan komponen desa yang terdiri dari Kepala Desa beserta Perangkat Desa dibantu Kader Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) serta Tokoh Masyarakat.

Proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lumban Sihite ini dilaksanakan pada Tahun 2018 sehingga perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau Rencana Pembangunan 6 tahunan ini adalah untuk tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Setiap tahun akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara partisipatif yang melibatkan seluruh komponen desa, baik masyarakat secara umum, tokoh masyarakat, perangkat desa dan BPD, sehingga monitoring dan evaluasi tersebut dapat dijadikan sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan desa.

Selain itu, hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai acuan pemberian rekomendasi untuk proses pembangunan pada tahun berikutnya. Demikian pula apabila didasarkan hasil evaluasi dipertimbangkan perlu dilakukan revisi atau perbaikan data, maka akan dilakukan pembaharuan data berdasarkan informasi lapangan maupun perhitungan-perhitungan. Jika demikian, RPJMDes Lumban Sihite memiliki kedudukan yang sangat penting bagi proses pembangunan. Bagi aparat Desa dokumen RPJMDes dapat dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun kebijakan-kebijakan pembangunan desa, dan bagi masyarakat berfungsi sebagai sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan dan merupakan salah satu dari bentuk dukungan masyarakat dalam penentuan kebijakan desa.

5.2 Lampiran

1. Musyawarah Desa Sosialisasi penyusunan RPJM Desa
 - Berita acara
 - Daftar hadir
 - Notulensi
 - SK Tim Penyusun RPJM Desa
2. Penyelarasan Rencana Program Kegiatan Pembangunan yang akan masuk ke Desa
3. Data Desa
 - Daftar Sumber Daya Alam
 - Daftar Sumber Daya Manusia
 - Daftar Sumber Daya Pembangunan
 - Daftar Sumber Daya Sosial Budaya
4. Musyawarah Dusun/Kelompok
 - Berita acara
 - Daftar hadir
 - Daftar gagasan dusun/kelompok
 - Rekapitulasi usulan rencana kegiatan desa dari dusun dan atau kelompok masyarakat
5. Pengkajian Keadaan Desa (PKD)
 - Sketsa desa
 - Kalender musim
 - Bagan kelembagaan
 - Berita acara hasil pengkajian keadaan desa
 - Laporan hasil pengkajian keadaan desa
6. Penyusunan RPJM Desa melalui Musyawarah Desa
 - Berita acara
 - Daftar hadir
 - Rancangan RPJM Desa
7. Penyusunan rancangan RPJM Desa oleh Tim RPJM Desa
 - Berita acara
 - Daftar hadir
8. Penyusunan RPJM Desa melalui Musrenbang Desa
 - Berita acara
 - Daftar hadir
 - RPJM Desa
9. PERDES tentang RPJM Desa

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

RPJM Desa Lumban Sihite Tahun 2024 - 2029 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan, arah kebijakan umum, program kegiatan yang ingin dicapai selama 6 tahun 2024-2029.

Sebagai penuntun dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, RPJM Desa Lumban Sihite juga merupakan instrumen dalam mengevaluasi perkembangan tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diukur serta terus menerus dan berkesinambungan melalui indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah rencana strategis ini diharapkan mampu mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

Demikian RPJMDesa ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Lumban Sihite, Kecamatan Lae Parira tahun 2024-2029 yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKPDesa yang merupakan hasil Musrenbang Desa Penyusunan RKPDesa.

Lumban Sihite, Maret 2024

Kepala Desa Lumban Sihite




NURMASI SIHOMBING

KAJIAN DIAGRAM KELEMBAGAAN

DESA : Lumban Sihite
 KECAMATAN : Lae Parira
 KABUPATEN : Dairi

NO	NAMA LEMBAGA	MASALAH	PENYEBAB MASALAH	POTENSI
1	PKK	Administrasi PKK tidak tertib	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurus PKK tidak aktif 2. SDM pengurus kurang 3. Kesadaran pengurus kurang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurus PKK 2. Kader PKK 3. Anggaran Desa
2	LPM		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurus LPM tidak aktif 2. SDM pengurus kurang 3. Kesadaran pengurus kurang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurus LPM 2. Anggaran Desa
3	Kader Posyandu	Data posyandu kadang kurang lengkap	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM kader posyandu kurang 2. Kesadaran pengurus kurang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kader Posyandu 2. Anggaran Desa
4	Karang Taruna		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurus Karang Taruna tidak aktif 2. SDM pengurus kurang 3. Kesadaran pengurus kurang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurus LPM 2. Anggaran Desa

BAGAN KELEMBAGAAN DESA



5.2 Lampiran

1. Musyawarah Desa Sosialisasi penyusunan RPJM Desa
 - Berita acara
 - Daftar hadir
 - Notulensi
 - SK Tim Penyusun RPJM Desa
2. Penyelarasan Rencana Program Kegiatan Pembangunan yang akan masuk ke Desa
3. Data Desa
 - Daftar Sumber Daya Alam
 - Daftar Sumber Daya Manusia
 - Daftar Sumber Daya Pembangunan
 - Daftar Sumber Daya Sosial Budaya
4. Musyawarah Dusun/Kelompok
 - Berita acara
 - Daftar hadir
 - Daftar gagasan dusun/kelompok
 - Rekapitulasi usulan rencana kegiatan desa dari dusun dan atau kelompok masyarakat
5. Pengkajian Keadaan Desa (PKD)
 - Sketsa desa
 - Kalender musim
 - Bagan kelembagaan
 - Berita acara hasil pengkajian keadaan desa
 - Laporan hasil pengkajian keadaan desa
6. Penyusunan RPJM Desa melalui Musyawarah Desa
 - Berita acara
 - Daftar hadir
 - Rancangan RPJM Desa
7. Penyusunan rancangan RPJM Desa oleh Tim RPJM Desa
 - Berita acara
 - Daftar hadir
8. Penyusunan RPJM Desa melalui Musrenbang Desa
 - Berita acara
 - Daftar hadir
 - RPJM Desa
9. PERDES tentang RPJM Desa

SUMBER DAYA ALAM

Desa : Lumban Sihite
Kecamatan : Lae Parira
Kabupaten : Dairi

NO	URAIAN SUMBER DAYA ALAM	JUMLAH	SATUAN
1	Material Batu kali	1	Kubik
2	Pasir Urug	108	Kubik
3	Lahan Persawahan	365	Ha
4	Lahan Hutan	0	Ha
5	Tanaman perkebunan (gambir, cengkeh sawit, karet dll	0	Ha
6	Sungai	1	
7	Air Terjun	0	

Lumban Sihite, 04 Maret 2024

Mengetahui :
KEPALA DESA LUMBAN SIHITE


NURMASY SIHOMBING

KETUA TIM PENYUSUN RPJM Desa


MARTINA NAVRATILOVA SIHITE

Keterangan :

Diisi dengan data skunder, potensi desa, profil desa dan monografi desa dan data-data yang relevan

SUMBER DAYA MANUSIA

Desa : Lumban Sihite
 Kecamatan : Lae Parira
 Kabupaten : Dairi

NO	URAIAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	JUMLAH		SATUAN	KET
		L	P		
1	Penduduk dan Keluarga				
	a. Jumlah penduduk	658	733	Orang	
	b. Jumlah keluarga	243	78	KK	
2	Sumber penghasilan utama penduduk				
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan	186	72	KK	
	b. Pertambangan dan penggalian	-	-		
	c. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan	57	6	KK	
	d. Kerajinan dll	-	-	KK	
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan				
	a. Lulusan S-3 ke atas	-	-		
	b. Lulusan S-2 ke atas	-	-		
	c. Lulusan S-1 ke atas	25	45	Orang	
	d. Lulusan SLTA/ Sederajat	210	300	Orang	
	e. Lulusan SLTP/ Sederajat	95	105	Orang	
	f. Lulusan SD/ Sederajat	75	20	Orang	
	g. Tidak tamat SD/tidak sekolah	-	-		
4	Data kemiskinan	156	78	Orang	
	a. Jumlah KK Non Miskin	10	77	KK	
	b. Jumlah KK Miskin	-	-	KK	
5	Cacat Mental dan Fisik	-	-		
	a. Cacat Fisik				
	- Tuna rungu	2	-	Orang	
	- Tuna wicara	1	1		
	- Lumpuh	-	-		
	- Sumbing	-	-		
	- Invalid	-	-		
	b. Cacat mental				
	- Gila	-	-		
	- Idiot	2	1		
	- Stres	1	-		
6	Jumlah tenaga kerja usia produktif			Orang	

Lumban Sihite, 04 Maret 2024

Mengetahui :
 KEPALA DESA LUMBAN SIHITE

NURMAS SIHOMBING

KETUA TIM PENYUSUN RPJM Desa

MARTINA NAVRATLOVA SIHITE

Keterangan :

1. Diisi dengan data skunder, potensi desa, profil desa dan monografi desa.
2. Data kependudukan catatan sipil, data pendidikan yang relevan.

SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

Desa : Lumban Sihite
 Kecamatan : Lae Parira
 Kabupaten : Dairi

NO	URAIAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN	JUMLAH	SATUAN
1	Aset Prasarana Umum		
	a. Jalan umum	3	Unit
	b. Jembatan	-	Unit
2	Aset Prasarana Pendidikan		
	a. Gedung PAUD	1	Unit
	b. Gedung TK		
	c. Gedung SD	1	Unit
	d. Gedung SMP	1	Unit
3	Aset Prasarana Kesehatan		
	a. Posyandu		
	b. Polindes	1	Unit
	c. MCK		
	d. Sarana air bersih		
	1. Sumur gali		
	2. Sumur pompa		
	3. Mata air		
	4. PAM		
	5. Hidran Umum		
	6. Air perpipaan		
	7. Embung	1	Unit
4	Aset Prasarana ekonomi		
	a. Pasar desa		
5	Kelompok Usaha ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha	4	Kelompok
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat	5	Kelompok
6	Aset berupa modal yang dimiliki desa		
	a. Total aset produktif		
	b. Total pinjaman aset desa dimasyarakat		
7	Aset Irigasi		
	a. Irigasi primer		
	b. Irigasi Sekunder		
	c. Irigasi tarsier		

Lumban Sihite, 04 Maret 2024

Mengetahui :
 KEPALA DESA LUMBAN SIHITE

NURMASI SIHOMBING

KETUA TIM PENYUSUN RPJM Desa

MARTINA NAVRATILOVA SIHITE

SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

Desa : Lumban Sihite
 Kecamatan : Lae Parira
 Kabupaten : Dairi

NO	URAIAN SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA	JUMLAH	SATUAN
1	<i>Tingkat Pendidikan Masyarakat</i>		
	Jumlah Penduduk Buta Huruf	6	Orang
	Jumlah penduduk Usia dini yang belum terlayani pendidikan	-	Orang
	Jumlah penduduk Usia dini yang sudah terlayani pendidikan	40	Orang
	Jumlah penduduk tidak tamat SD	5	Orang
	Jumlah penduduk tamat SD	160	Orang
	Jumlah penduduk tidak tamat SMP	105	Orang
	Jumlah penduduk tamat SMP	200	Orang
	Jumlah penduduk tamat D 1	-	
	Jumlah penduduk tamat D 2	30	
	Jumlah penduduk tamat D 3	70	Orang
	Jumlah penduduk tamat D 4	-	
	Jumlah penduduk tamat S 1	85	Orang
	Jumlah penduduk tamat S 2	-	
	Jumlah penduduk tamat S 3	-	
2	<i>Kesehatan Masyarakat</i>		
	a. Kematian bayi	-	
	- Jumlah Bayi Lahir Tahun ini	3	Orang
	- Jumlah Bayi Mati Tahun ini	-	
	b. Kejadian Luar Biasa		
	1. Muntaber	-	
	- Jumlah Kejadian dalam 1 tahun ini	-	
	- Jumlah yang meninggal	-	
	2. Demam berdarah		
	- Jumlah Kejadian dalam 1 tahun ini	-	
	- Jumlah yang meninggal	-	
	3. Kematian Ibu Melahirkan		
	- Jumlah Ibu melahirkan pada tahun ini	-	Orang
	- Jumlah Ibu melahirkan mati tahun ini	-	
	c. Cakupan Imunisasi		
	- Imunisasi polio-3	-	Orang
	- Imunisasi DPT 1	1	Orang
	- Imunisasi Cacar	6	Orang
	d. Cakupan Pemenuhan Kebutuhan air bersih		
	- Jumlah Rumah Tangga menggunakan sumur gali	-	
	- Jumlah Rumah Tangga menggunakan air perpipaan	306	KK

	- Jumlah Rumah Tangga menggunakan sumur pompa	-	
	- Jumlah Rumah Tangga menggunakan hidaran umum	-	
	- Jumlah Rumah Tangga menggunakan Embung	-	
	- Jumlah Rumah Tangga menggunakan mata air/air sungai	-	KK
	Total jumlah rumah tangga pengguna air bersih	306	KK
e. Perilaku Hidup Bersih Dan sehat			
Kebiasaan buang air besar			
	- Jumlah rumah tangga yang buang air besar di WC	315	KK
	- Jumlah rumah tangga yang buang air besar di Sungai, parit, pekarangan	9	KK
f. Gizi Balita			
	- Jumlah Balita	45	Orang
	- Jumlah Balita bergizi buruk		
g. Jenis dan Kelompok Kesenian yang ada di desa			
	- Kalondang	-	
h. Rumah Penduduk			
	- Rumah Type A	-	
	- Rumah Type B	8	
	- Rumah Type C	65	Unit
	- Runmah Tidak layak huni	242	
	- Tidak punya Rumah	-	


Lumban Sihite, 04 Maret 2024

Mengetahui :
KEPALA DESA LUMBAN SIHITE



NURMASI SIHOMBING

KETUA TIM PENYUSUN RPJM Desa



MARTINA NAVRATILOVA SIHITE

DATA KEMISKINAN

Desa : Lumban Sihite
Kecamatan : Lae Parira
Kabupaten : Dairi

NO	LOKASI	JUMLAH KK	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH PENDUDUK MISKIN		KET
			L	P	L	P	
1	Dusun I	121	256	249	7	20	
2	Dusun II	84	168	174	3	17	
3	Dusun III	116	234	310	2	38	
	JUMLAH	321	658	733	12	75	

Mengetahui :
KEPALA DESA LUMBAN SIHITE



NURMASI SIHOMBING

Lumban Sihite, 04 Maret 2024

KETUA TIM PENYUSUN RPJM Desa




MARTINA NAVRATILOVA SIHITE

DATA KONDISI INFRASTRUKTUR

Desa : LUMBAN SIHITE
Kecamatan : Lae Parira
Kabupaten : Dairi

NO	JENIS BANGUNAN	KONDISI			TAHUN PEMBANGUNAN	SUMBER DANA
		BAIK	RUSAK SEDANG	RUSAK PARAH		
1	Jalan Desa		√		2016	APB Desa,
2			√		2017	APB Desa,
3		√			2023	APB Desa,
4	Polindes			√	2003	APBN
5	Gereja	√				Jemaat

Mengetahui :
KEPALA DESA LUMBAN SIHITE


NURMASI SIHOMBING

Lumban Sihite, 04 Maret 2024

KETUA TIM PENYUSUN RPJM Desa


MARTINA NAVRATILOVA SIHITE

KAJIAN SKETSA DESA

DESA : Lumban Sihite
 KECAMATAN : Lae Parira
 KABUPATEN : Dairi

NO	MASALAH	PENYEBAB MASALAH	POTENSI
I	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		
	1. Administrasi Desa tidak tertib	1. SDM rendah 2. Tidak Paham	1. Anggaran tersedia 2. Perangkat desa 3. Kader pemberdayaan masyarakat
II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN		
	1. Jalan dusun rusak	Saat musim penghujan jalan kemasukan air	- Pasir - Batu - Tenaga
III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA		-
	1. Kehilangan hasil pertanian	Adanya kehilangan hasil pertanian dari kebun karena hama	- Tenaga
IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
	1. Gizi Buruk/Kurang Gizi	Adanya anak balita mengalami gizi buruk di dusun	- Anggaran desa - Tenaga Kesehatan


Mengetahui :
 KEPALA DESA LUMBAN SIHITE



NURMASI SIHOMBING

Lumban Sihite, 04 Maret 2024

KETUA TIM PENYUSUN RPJM Desa




MARTINA NAVRATILOVA SIHITE

SEMPUNG PALLING

KETERANGAN =>

- △ : RUMAH
- ⚓ : GEREJA
- 📖 : PUSTU
- 🏫 : SEKOLAH
- : JALAN
- - - : SUNTAR
- vvv : PERSEKITIHAN
- 🌳 : PERLAHAN
- 🚧 : JEMBATAN


PETA DESA LUMPAH SIMITE



IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN KALENDER MUSIM

MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANCAROBA		KEMARAU				PANCAROBA		MUSIM HUJAN			
	Jan	Feb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
Banjir	-	-	-	-	-	*	*****	***	***	*****	*****	*****
Musim tanam	*****	*	*	*	*	*	*****	**	*	-	-	-
Musim panen	-	-	***	**	*	*****	-	-	-	*	*	*****
Kesehatan	*	*	**	-	-	-	**	*	*	*	*	*
Kekurangan Air bersih	***	***	***	***	***	***	**	**	-	-	-	-

BAGAN KELEMBAGAAN DESA



B. Daftar masalah dan potensi dari Badan Kelembagaan Desa

No	Lembaga	Masalah	Potensi
1	Pemerintah Desa	a. Perangkat desa kurang maksimal dalam pelayanan b. SDM kurang memadai	Perangkat desa lengkap
2	BPD	Terlalu jauh atau kurang mendengar aspirasi masyarakat	Anggota BPD cukup
3	Pemerintah Desa	a. MOBILER Kantor Pemdes kurang layak digunakan perlu di rehap	- Batu - Tenaga Kerja
4	PKK	a. Keanggotaan yang tidak jelas b. Pelayanan yang tidak maksimal	Keluarga masih banyak yang bisa dibina
5	Karang Taruna	a. Kegiatan karang taruna belum begitu nampak di masyarakat	a. Kepengurusan telah terbentuk
6	Kel. Tani	b. Kekurangan tenaga ahli / pembinaan c. Kekurangan modal untuk pengadaan bibit coklat, ternak lembu, dsb	a. Kelompok tani yang banyak b. Lahan pertanian yang luas
7	SPP	Kelompok SPP Kekurangan Modal	- Kelompok Telah terbentuk dan pengurus sudah terpilih

XI. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGGAJIAN KEADAAN DESA

BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGGAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa Lumban Sihite Kec. Lae Parira Kabupaten/Kota Dairi Provinsi Sumatera Utara pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 29 Januari 2024
Jam : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Lumban Sihite

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lumban Sihite, 29 Januari 2024

Mengetahui,
Kepala Desa



NURMASI SIHOMBING

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



MARTINA NAVRATILOVA SIHITE

XII. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENKKAJIAN KEADAAN DESA

LAPORAN

PELAKSANAAN PENKKAJIAN KEADAAN DESA

DESA : LUMBAN SIHITE
KECAMATAN : LAE PARIRA
KABUPATEN : DAIRI
PROVINSI : SUMATERA UTARA

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II Tujuan :

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b Pengkajian Potensi Desa
- c Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

III Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

IV. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

VI. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

VII. PROSES PELAKSANAAN

- a Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- b Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- c Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- e Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

XII. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA (Lanjutan)

IX. HASIL

- 1 Data desa yang sudah diselaraskan
- 2 Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa
- 3 Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
- 4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

X Rencana Kerja Tindak Lanjut

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa


Mengetahui,
Kepala Desa

NURMASI SIHOMBING

Lumban Sihite, Tanggal 29 Jan 2024
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


MARTINA NAVRATILOVA SIHITE

DAFTAR GAGASAN DUSUN / KELOMPOK : I NUSA INDAH

DESA : LUMBAN SIHITE
 KECAMATAN : LAE PARIRA
 KABUPATEN : DAIRI
 PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Perbaikan Selokan/parit dari persawahan takkahan dusun I sampai dengan dusun II	Dusun I	600	Meter	256	249	27
2	Pembersihan Lapangan Sepak bola perluasan secara rutin / berkala	Dusun I	10.000	Meter	256	249	27
3	Pembuatan selokan / parit baru samping rumah Op. Risky di perluasan gang sebelah pasar	Dusun I	50	Meter	256	249	27
4	Pengadaan Balai Desa	Dusun I	1	Paket	256	249	27
5	Pengaspalan Jalan	Dusun I	100	Meter	256	249	27
6	Rehap rabat beton jalan sekolah	Dusun I	300	Meter	256	249	27
7	Perbaikan Lampu Jalan	Dusun I	1	Paket	256	249	27
8	Pemberian bantuan langsung kepada petani baik berupa pupuk atau benih	Dusun I	1	Paket	256	249	27
9	Bantuan berupa alat pertanian seperti : Mesin pencacah rumput, Pengadaan Traser, Traktor, Jeter	Dusun I	1	Paket	256	249	27
10	Perbaikan parit belakang rumah perluasan	Dusun I	100	Meter	256	249	27
11	Pengadaan Les Bahasa Inggris	Dusun I	1	Paket	256	249	27
12	Alat masak PKK dan Pesta	Dusun I	1	Paket	256	249	27
13	Pengadaan Seragam PKK	Dusun I	1	Paket	256	249	27
14	Pengadaan Seragam Karang Taruna	Dusun I	1	Paket	256	249	27
15	Pengadaan Seragam Lansia	Dusun I	1	Paket	256	249	27
16	Pengadaan Perlengkapan Olahraga	Dusun I	1	Paket	256	249	27
17	Pembuatan Sertifikat Tanah Desa	Desa	15x25	Meter	256	249	27
18	Pengadaan Bulan Bakti Gotong Royong	Dusun I	1	Paket	256	249	27
19	Pembuatan Tempat Sampah	Desa	1	Paket	256	249	27

Lumban Sihite, 04 Maret 2024

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



MARTINA NAVRATIHOVA SIHITE

Mengetahui
Kepala Desa



NURMASI-SIHOMBING

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK : II

DESA : LUMBAN SIHITE
 KECAMATAN : LAE PARIIRA
 KABUPATEN : DAIRI
 PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Rehap paret samping rumah togar simarmata	Dusun II	30	Meter	168	174	20
2	Rehap paret belakang rumah ibu kepala desa	Dusun II	30	Meter	168	174	20
3	Pembuatan paret irigasi di lading persawahan Op. Exsaudi Hutasoit	Dusun II	100	Meter	168	174	20
4	Pembukaan jalan usaha tani dari gorong - gorong samping rumah Bangun Manalu	Dusun II	500	Meter	168	174	20
5	Pembuatan paret Drenase dari belakang rumah Op Heseziel Manalu sampa samping rumah Op Hendra br Hombing	Dusun II	50	Meter	168	174	20
6	Rehap paret dari depan rumah Mak Solo sampai ke depan rumah Rumani Sinaga	Dusun II	250	Meter	168	174	20
7	Pembukaan jalan usaha tani (gorong - gorong) dari samping rumah Op Gori tembus ke perumahan	Dusun II	500	Meter	168	174	20
8	Pengadaan khusus ruangan perpustakaan	Dusun II	1	Meter	168	174	20
9	Penambahan kursi Desa (Aset Desa)	Desa	100	Buah	168	174	20
10	Pengadaan gedung olahraga (Bulu Tangkis)	Desa	1	Paket	168	174	20
11	Pembentukan BUMDES	Desa	1	Paket	168	174	20
12	Pemberian makan tambahan untuk anak balita , ibu hamil, dan lansia	Desa	1	Paket	168	174	20
13	Pengadaan Seragam kader Posyandu	Desa	1	Paket	168	174	20
14	Pelatihan/Bimtek Kader Posyandu	Desa	1	Paket	168	174	20
15	Pengadaan Operasional Linmas	Desa	1	Paket	168	174	20

Lumban Sihite, 04 Maret 2024

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui
Kepala Desa

NURMASI HOMBING



MARTINA NAVRATNOVA SIHITE

DAFTAR GAGASAN DUSUN / KELOMPOK : I NUSA INDAH

DESA : LUMBAN SIHITE
 KECAMATAN : LAE PARIRA
 KABUPATEN : DAIRI
 PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Perbaikan Selokan/parit dari persawahan takkahan dusun I sampai dengan dusun II	Dusun I	600	Meter	256	249	27
2	Pembersihan Lapangan Sepak bola perluasan secara rutin / berkala	Dusun I	10.000	Meter	256	249	27
3	Pembuatan selokan / parit baru samping rumah Op. Risky di perluasan gang sebelah pasar	Dusun I	50	Meter	256	249	27
4	Pengadaan Balai Desa	Dusun I	1	Paket	256	249	27
5	Pengaspalan Jalan	Dusun I	100	Meter	256	249	27
6	Rehap rabat beton jalan sekolah	Dusun I	300	Meter	256	249	27
7	Perbaikan Lampu Jalan	Dusun I	1	Paket	256	249	27
8	Pemberian bantuan langsung kepada petani baik berupa pupuk atau benih	Dusun I	1	Paket	256	249	27
9	Bantuan berupa alat pertanian seperti : Mesin pencacah rumput, Pengadaan Traser, Traktor, Jeter	Dusun I	1	Paket	256	249	27
10	Perbaikan parit belakang rumah perluasan	Dusun I	100	Meter	256	249	27
11	Pengadaan Les Bahasa Inggris	Dusun I	1	Paket	256	249	27
12	Alat masak PKK dan Pesta	Dusun I	1	Paket	256	249	27
13	Pengadaan Seragam PKK	Dusun I	1	Paket	256	249	27
14	Pengadaan Seragam Karang Taruna	Dusun I	1	Paket	256	249	27
15	Pengadaan Seragam Lansia	Dusun I	1	Paket	256	249	27
16	Pengadaan Perlengkapan Olahraga	Dusun I	1	Paket	256	249	27
17	Pembuatan Sertifikat Tanah Desa	Desa	15x25	Meter	256	249	27
18	Pengadaan Bulan Bakti Gotong Royong	Dusun I	1	Paket	256	249	27
19	Pembuatan Tempat Sampah	Desa	1	Paket	256	249	27

Lumban Sihite, 04 Maret 2024

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



MARTINA NAVRATILOVA SIHITE

Mengetahui
Kepala Desa



NURMAH SIHOMBING

BERITA ACARA MUSYAWARAH DUSUN II

Berkaitan dengan Penyusunan RPJMDes Lumban Sihite melalui Musyawarah Dusun II, telah diadakan Musyawarah Dusun II di Desa Lumban Sihite Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Penyusunan RPJMDes, maka pada hari ini :

Hari/tanggal : Senin, 22 Januari 2024
Jam : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Lumban Sihite

Yang dihadiri oleh kepala Desa, Unsur Perangkat Desa, BPD, Wakil-wakil kelompok masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber , notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyarawah Desa ini adalah :

A Materi


1. Penyusunan gagasan/dusun desa Lumban Sihite

B. Pimpinan Sosialisasi dan Narasumber

Pimpinan Sosialisasi : Rajin Sianturi
Notulen : Suriadi Nainggolan
Narasumber : Nurmasi Sihombing


Demikian Berita Acara ini diperbuat dan disahkan dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Sosialisasi



RAJIN SIANTURI

Notulis,



SURIADI NAINGGOLAN

Diketahui Oleh;
Kepala Desa Lumban Sihite




NURMASI SIHOMBING

**DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DUSUN II
PENYUSUNAN RPJMDESA LUMBAN SIHITE TAHUN 2024-2029
KECAMATAN LAE PARIRA KABUPATEN DAIRI**

Hari : Senin
Tanggal : 22 Januari 2024
Tempat : Kantor Desa Lumban Sihite

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1	Djak Hutasoit	Tokoh Agama	
2	Gold Friend	IPM	
3	Jonson F. Lumban Batu	Masyarakat	
4	Kasar Sihombing	Tokoh Masyarakat	
5	Pardin Manalu	Masyarakat	
6	Hisar Silaban	Masyarakat	
7	Lumita br Hite	Masyarakat	
8	Gussar manullang	BPD	
9	Rajin Sianturi	Perangkat Desa	
10	Marto Hutapea	Masyarakat	
11	Mandap Girsang	PKK	
12	Mimparida Silalahi	PKK	
13	Amiruddin parningotan Hariouja	IPM	
14	Litbang Sihombing	Masyarakat	
15	Jeppri P. manalu	karang taruna	
16	Rarman Hutasoit	karang taruna	
17	PURMASI SIKOMBING	Kepala Desa	
18	DAPOT SIRINGORONGO	Perangkat Desa	
19			
20			

Pembuat daftar hadir,



DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK : II

DESA : LUMBAN SIHITE
 KECAMATAN : LAE PARIRA
 KABUPATEN : DAIRI
 PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Rehap paret samping rumah togar simarmata	Dusun II	30	Meter	168	174	20
2	Rehap paret belakang rumah ibu kepala desa	Dusun II	30	Meter	168	174	20
3	Pembuatan paret irigasi di lading persawahan Op. Exsaudi Hutasoit	Dusun II	100	Meter	168	174	20
4	Pembukaan jalan usaha tani dari gorong - gorong samping rumah Bangun Manalu	Dusun II	500	Meter	168	174	20
5	Pembuatan paret Drenase dari belakang rumah Op Hesexiel Manalu sampa samping rumah Op Hendra br Hombing	Dusun II	50	Meter	168	174	20
6	Rehap paret dari depan rumah Mak Solo sampai ke depan rumah Rumani Sinaga	Dusun II	250	Meter	168	174	20
7	Pembukaan jalan usaha tani (gorong - gorong) dari samping rumah Op Gori tembus ke perumahan	Dusun II	500	Meter	168	174	20
8	Pengadaan khusus ruangan perpustakaan	Dusun II	1	Meter	168	174	20
9	Penambahan kursi Desa (Aset Desa)	Desa	100	Buah	168	174	20
10	Pengadaan gedung olahraga (Bulu Tangkis)	Desa	1	Paket	168	174	20
11	Pembentukan BUMDES	Desa	1	Paket	168	174	20
12	Pemberian makan tambahan untuk anak balita , ibu hamil, dan lansia	Desa	1	Paket	168	174	20
13	Pengadaan Seragam kader Posyandu	Desa	1	Paket	168	174	20
14	Pelatihan/Bimtek Kader Posyandu	Desa	1	Paket	168	174	20
15	Pengadaan Operasional Linmas	Desa	1	Paket	168	174	20

Lumban Sihite, 04 Maret 2024

Mengetahui
 Kepala Desa

 NURMASI SIHOMBING

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


 MARTINA NAVRATILOVA SIHITE

BERITA ACARA MUSYAWARAH DUSUN III

Berkaitan dengan Penyusunan RPJMDes Lumban Sihite melalui Musyawarah Dusun III, telah diadakan Musyawarah Dusun III di Desa Lumban Sihite Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Penyusunan RPJMDes, maka pada hari ini :

Hari/tanggal : Senin, 22 Januari 2024
Jam : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Lumban Sihite

Yang dihadiri oleh kepala Desa, Unsur Perangkat Desa, BPD, Wakil-wakil kelompok masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber , notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyarawah Desa ini adalah :

A. Materi

1. Penyusunan gagasan/dusun desa Lumban Sihite

B. Pimpinan Sosialisasi dan Narasumber

Pimpinan Sosialisasi : Dapot Siringoringo
Notulen : Suriadi Nainggolan
Narasumber : Nurmasi Sihombing

Demikian Berita Acara ini diperbuat dan disahkan dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Sosialisasi


DAPOT SIRINGORINGO

Notulis,



















SURIADI NAINGGOLAN

Diketahui Oleh;
Kepala Desa Lumban Sihite



NURMASI SIHOMBING

**DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DUSUN III
PENYUSUNAN RPJMDESA LUMBAN SIHITE TAHUN 2024-2029
KECAMATAN LAE PARIRA KABUPATEN DAIRI**

Hari : Senin
Tanggal : 22 Januari 2024
Tempat : Kantor Desa Lumban Sihite

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1	ABNER SITUMORANG	TOMAS	
2	AMAS SIHOMBING	TOKOH AGAMA	
3	BARUNUN SIHOMBING	TOKOH MASYARAKAT	
4	SENITA SIMBOLON	BPD	
5	NATHAN SARAAN	TOKOH ADAT	
6	DAPOT SIRAGORINGO	Perangkat Desa	
7	RAGUD SIANTURI	Perangkat Desa	
8	SURIADI NAINOGOLAN	Perangkat Desa	
9	TULUS SIHITE	Masyarakat	
10	MANGHUT NABABAN	TOKOH ADAT	
11	DELIMA TUMANGGOR	Kelompok Tani	
12	RUBEN SIHITE	Koray Taruna	
13	RONAL NAINOGOLAN	Koray Taruna	
14	TURMASI SIHOMBING	Kepala Desa	
15	ANGGIAT LBN. GAD	Masyarakat	
16	HERBAN SILABAN	TOKOH Masyarakat	
17	AGUS Ginting	Ketua BPD	
18	RIPUS BAKO	Ketua PKK Desa	
19	SAMAN R. SIHITE	KADER penyadon	
20	ONE Juli Palpelem	LPM	

Pembuat daftar hadir,



DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK : III

DESA : LUMBAN SIHITE
 KECAMATAN : LAE PARIRA
 KABUPATEN : DAIRI
 PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Perbaikan paret semen dari depan rumah Marudut Sihite sampai depan rumah Japana Simamora	Dusun III	100	Meter	234	310	40
2	Pembuatan paret semen dari belakang rumah Aram Tambunan sampai belakang rumah David Sihite	Dusun III	150	Meter	234	310	40
3	Pembuatan paret semen dari belakang rumah Perri Purba sampai kebelakang kilang padi David Sihite	Dusun III	150	Meter	234	310	40
4	Pembuatan paret semen dari beakang rumah Rusta Lumban gaol sampai kesamping rumah Rajin Sianturi	Dusun III	100	Meter	234	310	40
5	Pengadaan lampu jalan (penerangan jalan)	Dusun III	100	Meter	234	310	40
6	Pembukaan jalan usaha tani dari samping rumah Jimbar Putba sampai ke jalan baru	Dusun III	500	Meter	234	310	40
7	Perbaikan paret semen dari depan rumah Sopar Situmorang sampai depan rumah Rajin Sianturi	Dusun III	200	Meter	234	310	40
8	Sambungan rehap paret semen dari belakang rumah Hotlan Manik bengkel) sampai ke bubusan jalan (depan rumah H.Manik)	Dusun III	50	Meter	234	310	40
9	Penambahan Tenaga Kesehatan	Desa	1	Orang	234	310	40
10	Sosialisasi Narkoba, Miras dan Masalah Kenakalan Remaja	Desa	1	Paket	234	310	40
11	Pelatihan/Bimtek BPD	Desa	1	Paket	234	310	40

Lumban Sihite, 04 Maret 2024

Mengetahui
 Kepala Desa

 NURMASIHOMBING

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


 MARTINA NAVRATILOVA SIHITE

XV. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa Lumban Sihite kecamatan Lae Parira kabupaten/kota Dairi provinsi Sumatera Utara dalam rangka penyusunan rancangan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Senin, 12 Februari 2024
Jam : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Lumban Sihite

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan

- 1 Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa
- 2 Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari Visi dan Misi Kepala Desa
- 3 Rencana Prioritas kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa


NURMASI SIHOMBING

Lumban Sihite, 12 Feb 2024
Ketua Tim Penyusunan RPJM Desa


MARTINA NAVRATILOVA SIHITE

USUL DARI DUSUN I

1. Perbaikan Selokan/parit dari persawahan takkahan dusun I sampai dengan dusun II
2. Pembersihan Lapangan Sepak bola perluasan secara rutin / berkala
3. Pembuatan selokan / parit baru samping rumah Op. Risky di perluasan gang sebelah pasar
4. Pengadaan Balai Desa

USUL DAR I DUSUN II

1. Rehap paret samping rumah togar simarmata → 20m
2. Rehap paret belakang rumah ibu kepala desa → 15m
3. Pembuatan paret irigasi di lading persawahan Op. Exsaudi Hutasoit → 100m
4. Pembukaan jalan usaha tani dari gorong – goong samping rumah Bangun Manalu
5. Pembuatan paret Drenase dari belakang rumah Op Hesexiel Manalu sampa samping rumah Op Hendra br Hombing → 50m
6. Rehap paret dari depan rumah Mak Solo sampai kerumah Pa Nurkia Samosir
7. Pembukaan jalan usaha tani (gorong – gorong) dari samping rumah Op Gori tembus ke perumahan
8. Pengadaan khusus ruangan perpustakaan
9. Penambahan kursi Desa (Aset Desa)
10. Pengadaan gedung olahraga (Bulu Tangkis)
11. Pembentukan BUMDES

USUL DARI DUSUN III

1. Perbaikan paret semen dari depan rumah Marudut Sihite sampai depan rumah Japana Simamora
2. Pembuatan paret semen dari belakang rumah Aram Tambunan sampai belakang rumah David Sihite
3. Pembuatan paret semen dari belakang rumah Perri Purba sampai kebelakang kilang padi David Sihite
4. Pembuatan paret semen dari beakang rumah Rusata Lumban gaol sampai kesamping rumah Rajin Sianturi
5. Pengadaan lampu jalan (penerangan jalan)
6. Pembukaan jalan usaha tani dari samping rumah Jimbar Putba sampai ke jalan baru
7. Perbaikan paret semen dari depan rumah Sopar Situmorang sampai depan rumah Rajin Sianturi
8. Sambungan rehap paret semen dari belakang rumah Hotlan Manik (bengkel) sampai ke bubusan jalan (depan rumah H.Manik)

USULAN DARI KELOMPO TANI

1. Pemberian bantuan langsung kepada petani baik berupa pupuk atau benih
2. Bantuan erupa alat pertanian seperti :
 - Mesin pencacah rumput atau alat pembuat kompos
 - Pengadaan Traser
 - Pengadaan Jetor
 - Pengadaan Traktor
3. Perbaikan parit belakang perluasan
4. Pengadaan Balai Desa

USUL DARI PKK

1. Alat masak dan bahan- bahannya
2. Lahan untuk tanaman hias contoh Bunga
3. Seragam PKK
4. Alat makan pesta (dari kertas diganti jadi piring)

USUL DARI KARANG TARUNA

1. Penyediaan seragam Karang Taruna
2. Menyediakan perlengkapan olahraga seperti;
 - Tiang gawang besi
 - Bola kaki (futsal)
 - Bola Volly
 - Net untuk bola kaki, Volly, bulutangkis
3. Kegiatan kebersihan

USULAN DARI KADER POSYANDU

1. Pemberian makan tambahan untuk anak balita , ibu hamil, dan lansia
2. Seragam kader
3. Alat permainan
4. Bimtek / pelatihan kader

USULAN DARI LINMAS

1. Pengadaan operasiol linmas

USULAN DARI PENDIDIKAN

1. Les Bahasa inggris

USULAN DARI LPM

1. Penambahan tenaga medis

USULAN DARI LANSIA

1. PMT
2. Seragam Lansia

PEMBINAAN

1. Sosialisasi narkoba
2. Bimtek BPD

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN RPJM DESA**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa di Desa Lumban Sihite Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pembahasan, penetapan dan pengesahan RPJM Desa, maka pada hari ini :

Hari dan tanggal : Senin, 03 Maret 2024
Jam : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Lumban Sihite

Telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penetapan, dan pengesahan RPJM Desa yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penetapan dan pengesahan RPJM Desa adalah :

- a. Materi
 1. Pembahasan RPJM Desa;
 2. Penetapan rancangan RPJMDes melalui berita acara musyawarah Desa;
 3. Pengesahan Dokumen RPJMDes;
- b. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat	: Agus Ginting	dari BPD
Notulen	: Martina N. Sihite	dari Sekretaris Desa
Narasumber	: 1.Nurmasi Sihombing	dari Kepala Desa
	2.Kamson Sinaga	dari Kasi PMD
	3.Golkar Marbun	dan' PLD


Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa tentang pembahasan, penetapan dan pengesahan RPJM Desa yaitu meliputi :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
- Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Lumban Sihite, 04 Maret 2024

Mengetahui,
Kepala Desa Lumban Sihite



NURMASI SIHOMBING

Ketua BPD,



AGUS GINTING

Wakil Masyarakat,



BARUMUN SIHOMBING

FORMAT RANCANGAN RPJM DESA

RANCANGAN RPJM DESA
TAHUN : 2024 - 2029

DESA : LUMBAN SIHITE
KECAMATAN : LAE PARRA
KABUPATEN : DAIRI
PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Prakiraan Pola Pelaksanaan					
	Bidang	Sub Bidang				Jenis Kegiatan	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s		
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				Desa	1 Paket	Aparat Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	APBDes	√			
					Desa	1 Paket	Operasional/ Perkantoran	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	APBDes	√		
					Desa	1 Paket	Pencapaian dan pencapaian luas desa	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	APBDes	√		
					Desa	1 Paket	Pendataan Desa	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	APBDes	√		
					Desa	1 Paket	Penyusunan tata ruang Desa	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	APBDes	√		
					Desa	1 Paket	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	APBDes	√		
					Desa	15x25	Pembuatan Sertifikat Tanah Desa	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	APBDes	√		
					Desa	1 Paket	Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	APBDes	√		
					Desa	15x25	Pengadaan Seragam BPD	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	APBDes	√		
					Desa	1 Paket	Pengadaan Seragam Perangkat Desa, LPM, Karang Taruna	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	APBDes	√		
					Desa	1 Paket	Pengadaan Operasional Linmas	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	APBDes	√		
Jumlah Per Bidang																				
			Desa	600 M	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN	√			
			Desa	50 M	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	APBDes	√			
			Desa	100 M	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	APBDes	√			
			Desa	300 M	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	APBDes	√			
			Desa	1 Paket	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	APBDes	√			
			Desa	100 M	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	APBDes	√			
			Desa	30 M	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	APBDes	√			
			Desa	30 M	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	APBDes	√			
			Desa	100 M	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	APBDes	√			
			Desa	500 M	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	APBDes	√			
			Desa	200 M	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	APBDes	√			

DESA : LUMBAN SIHITE
 KECAMATAN : LAE PARIRA
 KABUPATEN : DAIRI
 PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Prakiraan Pola Pelaksanaan								
	Bidang	Sub Bidang				Jenis Kegiatan	f	g	h	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga				
										i	j	k	l	m	n					o	p	q	r
3	Pembinaan Kemasyarakatan		e	Desa	1 Paket	Memambah Keterampilan	1	√	√	√	√	√	√	APBDes	√								
							2	√	√	√	√	√	√	APBDes	√								
							3	√	√	√	√	√	√	APBDes	√								
							4	√	√	√	√	√	√	APBDes	√								
							5	√	√	√	√	√	√	APBDes	√								
4	Pemberdayaan Masyarakat		e	Desa	1 Paket	Memambah Keterampilan	Jumlah Per Bidang 3																
							1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	APBDes	√			
							2	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	APBDes	√			
							3	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	APBDes	√			
							4	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	APBDes	√			
							5	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	APBDes	√			
							6	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	APBDes	√			
							7	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	APBDes	√			
							8	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	APBDes	√			
							9	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	APBDes	√			
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa		e	Desa	1 Paket	Memambah Keterampilan	Jumlah Per Bidang 4																
							1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
							2	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
													Jumlah Per Bidang 5										
													JUMLAH TOTAL										

Mengetahui :
 Kepala Desa,
 NURMASIHOMBING

Lumban Sihite, 4 Maret 2024
 Diusulkan oleh:
 Tim Penyusun RPJM Desa
 MARTINA NAYRATILOVA SHITE